



BUPATI NGAWI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGAWI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 10) perlu dicabut serta mengatur kembali Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
dan
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ngawi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ngawi.
5. Bupati adalah Bupati Ngawi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan di Kabupaten Ngawi.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.

8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi, keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Ngawi.
11. Satuan organisasi adalah bagian dalam organisasi pemerintahan pada Satpol PP yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.
12. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

13. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satpol PP menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Ngawi;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Ngawi, dan/atau aparaturnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya meliputi :
 - 1) mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - 2) membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - 3) pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
 - 5) membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan

- 6) pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah;
 - d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - e. Seksi Pengembangan Kapasitas;

- f. Seksi Sarana dan Prasarana;
- g. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 7

- (1) Pada kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP.
- (2) Unit Pelaksana Satpol PP di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala satuan.
- (3) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada kecamatan.
- (4) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP.

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas :
 - a. tenaga fungsional polisi pamong praja; dan
 - b. jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Bagan Susunan Organisasi Satpol PP sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Satpol PP dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Satpol PP maupun antar Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala Satuan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Gubernur dengan pertimbangan Kepala Satpol PP Provinsi.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Satpol PP melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Apabila Kepala Satpol PP berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka tugas-tugas Kepala Satpol PP dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Satpol PP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, Kewenangan, Hak dan Kewajiban sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja masih tetap berlaku, sebelum diubah/diganti dengan ketentuan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Selama belum ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini, maka Kepala Satpol PP dan Satuan Organisasi yang ada sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja tetap menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

**Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 19 Oktober 2011**

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

**Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 19 Oktober 2011**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

**MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2011 NOMOR 18**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. U M U M

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 10) perlu dicabut serta mengatur kembali Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Sesuai Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Pasal 4

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat menjadi fungsi Satpol PP.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “aparatur lainnya” adalah aparat pengawas fungsional.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan pada kecamatan dibentuk Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Pada pembentukan Satpol PP pada tingkat kecamatan sebagai Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten Ngawi, untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Kepala satpol PP di Kecamatan secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

- Koordinasi dalam ketentuan ini adalah upaya untuk memadukan, menyasrakan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan, agar tidak terjadi tumpang tindih, benturan, kesimpangsiuran dan atau kekacauan.
- Integrasi adalah pembauran sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat.
- Sinkronisasi adalah upaya mempersatukan suatu kegiatan
- Satuan Organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah satuan unit kerja dalam kelompok organisasi Satuan Polisi Pamong Praja yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

yang dimaksud dengan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, adalah tidak dapat melaksanakan tugas dalam waktu yang cukup lama disebabkan karena pendidikan, sakit dan sebab lain.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16


Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 18 TAHUN 2011
TANGGAL : 19 Oktober 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO